

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG NEGOSIASI
PENJUALAN SEPEDA MOTOR HASIL SITAAN KEPADA
KONSUMEN**

(Studi Kasus Pada *PT. Federal International Finance
Parenting Inventory* Bandar Jaya)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Septian Hidayat
NPM : 1421030219

Progran Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2018**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG NEGOSIASI
PENJUALAN SEPEDA MOTOR HASIL SITAAN KEPADA
KONSUMEN**

(Studi Kasus Pada *PT. Federal International Finance
Parenting Inventory* Bandar Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Septian Hidayat

NPM : 1421030219

Program Studi: Mu'amalah

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si.

Pembimbing II : Marwin, S.H.,M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

ABSTRAK

Dalam sebuah negosiasi jual beli, pihak penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban tertentu. Pihak pembeli memiliki hak dan kewajiban begitu pula dengan penjual. Negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan yang terjadi di *PT. Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya adalah suatu bentuk negosiasi yang dilakukan oleh pihak *buyer* (pembeli) dengan pihak *Parenting Inventory* (penjual) dengan cara tawar menawar sampai diperolehnya harga yang disepakati. Di dalam negosiasi jual beli motor tersebut ketika pihak penjual sedang menawarkan barang dengan pihak *buyer* (pembeli), pihak penjual kembali menawarkan barang tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sistem negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen?” dan “Bagaimana analisis hukum Islam tentang negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen?”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen, dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisa data yang ada, dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan bersifat deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan yang terjadi di *PT. Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya adalah jual beli motor hasil sitaan di mana motor tersebut dijual kembali dengan sistem paketan, lalu pada saat negosiasi antara pihak penjual dan pihak konsumen sedang berlangsung, pihak penjual kembali menawarkan barang tersebut kembali kepada pihak lain. Jual beli tersebut memiliki tujuan agar si pihak penjual mendapatkan keuntungan yang tinggi, di mana barang akan dijual jika barang tersebut dibayar kepada siapa yang lebih tinggi harga jualnya. Sedangkan menurut hukum Islam negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan belum sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan jual beli yang terjadi merupakan negosiasi tanpa adanya hak khiyar di dalamnya. Sedangkan khiyar harus dilaksanakan terutama sebelum melaksanakan transaksi. Khiyar dalam jual beli merupakan hak memilih yang diberikan kepada kedua belah pihak yakni kepada penjual dan pembeli. Khiyar adalah hal yang perlu dipertimbangkan dengan tujuan agar kedua belah pihak mengetahui dan membeli barang tanpa adanya unsur keterpaksaan. Sedangkan yang terjadi di lapangan si pihak penjual (*Parenting Inventory*) menawarkan lagi barang kepada pihak lain ketika sedang menawarkan kepada pihak pembeli (*buyer*) tanpa memberikan hak khiyar kepada si pembeli (*buyer*) sehingga pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : **Septian Hidayat**

NPM : **1421030219**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Mu'amalah**

Judul : **Analisis Hukum Islam Tentang Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan Kepada Konsumen (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance Parenting Inventory Bandar Jaya)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
NIP.197304142000032002

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H.
NIP.197501292000031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr. H.A. Khumedi Jafar, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Tentang Negosiasi Penjualan**

Sepeda Motor Hasil Sitaan Kepada Konsumen (Studi Kasus Pada PT.

Federal International Finance Parenting Inventory Bandar Jaya) Disusun oleh

Septian Hidayat, NPM. 1421030219, Jurusan Mua'malah, telah diujikan dalam


sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. 

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I. 

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A 

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung



D. H. M. S. S. Ag., M. Ag.

No. Telp. 19700901997031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹ (QS: An-Nisa : 29)

¹ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung, CV. Diponegoro, 2006. h. 122.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Acep Nurdin dan Idayati) terimakasih dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Rian Nur Hidayat terimakasih atas segala doa dan dukungan.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Septian Hidayat, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Acep Nurdin dan Ibu Idayati. Lahir di Kalibening pada tanggal 03 Juni 1996. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang adik laki-laki yang bernama Rian Nur Hidayat.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. SDN 06 Kalibening pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008.
2. SMPN 10 Kotabumi pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011.
3. SMAN 03 Kotabumi pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi *Mu'amalah* (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Tentang Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan Kepada Konsumen** (Studi Kasus Pada *PT. Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan *Mu'amalah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar- sebesarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan- kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan *Mu'amalah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si. selaku Marwin,S.H.,M.H. Pembimbing I dan selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pegawai Fakultas Syari'ah.
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pengelola Perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain- lain.
6. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu *Mu'amalah* 2014, khususnya Mu'amalah kelas C.
7. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu- ilmu keIslaman.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Bandar Lampung, September 2018

SEPTIAN HIDAYAT
NPM. 1421030219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	
1. Pengertian Akad.....	18
2. Dasar Hukum Akad	21
3. Rukun dan Syarat Akad	22
4. Macam-macam Akad.....	27
5. Asas Berakad dalam Islam.....	30
6. Berakhirnya Akad.....	33
B. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	36
2. Dasar Hukum Jual Beli	37
3. Rukun dan Syarat Jual-Beli	40

4. Macam-Macam Jual Beli	44
5. Jual beli barang yang Dilarang	47
C. Negosiasi	
1. Pengertian Negosiasi	54
2. Dasar Hukum Negosiasi	56
3. Negosiasi Dalam Islam	58
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	60
1. Profil <i>PT. Federal International Finance Parenting Inventory</i> Bandar Jaya.....	60
2. Visi-Misi Profil <i>PT. Federal International Finance Parenting Inventory</i> Bandar Jaya.....	63
3. Struktur Organisasi <i>PT. Federal International Finance Parenting Inventory</i> Bandar Jaya	65
B. Proses Negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen	66
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Sistem Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan kepada Konsumen <i>PT. Federal International Finance Parenting Inventory</i> Bandar Jaya.....	76
B. Analisis Hukum Islam tentang Sistem Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan kepada Konsumen <i>PT. Federal International Finance Parenting Inventory</i> Bandar Jaya.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Parenting Inventory Bandar Jaya.....	65
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Gambar
 - 1.1 Gambar 1.2 Gudang Motor Bekas
 - 1.2 Gambar 1.3 Kantor *Parenting Inventory* Bandar Jaya
 - 1.3 Gambar 1.4. Wawancara *Buyer*
 - 1.4 Gambar 1.5 Wawancara *Buyer*
 - 1.5 Gambar 1.6 Dealer Gaya Baru Motor
2. Surat Keterangan PT Federal International Finance
3. Surat Rekomendasi Penelitian
4. Surat Acara Seminar Proposal
5. Surat Permohonan Izin Riset
6. Pedoman Interview
7. Surat Keterangan Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bab ini akan dijelaskan tentang definisi serta konsep-konsep yang akan mendukung dalam penelitian ini yang **Analisis Hukum Islam Tentang Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan Kepada Konsumen** (Studi Kasus Pada PT. *Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya). Dengan ini diperlukannya istilah-istilah penting yang akan dijelaskan sebagai berikut ini :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹

Hukum Islam adalah kaedah, adat, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, pendapat para sahabat, pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam.²

Negoisasi adalah bentuk interaksi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan diantara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak-pihak yang melakukan negoisasi memiliki hak terhadap hasil yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 68

² A. RohmanRintonga, dkk , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ictiar Baru Van Honene, Jakarta, 2003, hlm. 575

disepakati. Hasil akhir negoisasi harus memiliki persetujuan dari semua pihak sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama.³

Penjualan adalah aktifitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung, dan melalui agen.⁴

Sepeda Motor adalah kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin, letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung pengaturan setang oleh pengendara.⁵

Hasil Sitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.⁶

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

³ <http://www.pelajaran.co.id/2017/05/pengertian-teks-negoisasi-ciri-kaidah-kebahasaan-struktur-dan-contohnya.html>

⁴ Widjaja, *Undang-Undang Perbankan*, Bintang Ilmu, Jakarta, 2002, hlm. 112

⁵ <http://info sepedamotor.com/sejarah-pengertian-dan-jenis-sepeda-motor/>

⁶ <http://m.hukumonline.com/perbedaan-benda-sitaan>.

⁷ <http://ekakeropoo.blogspot.com/2012/10/pengertian-konsumen-ciri-ciri-konsumen.html>

PT. *Federal International Finance* (FIF) adalah perusahaan pembiayaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Astra. Bisnis *FIF Group* awalnya difokuskan pada pembiayaan konvensional dan syariah untuk mendukung penjualan ritel sepeda motor Honda.⁸

Parenting Inventory kantor pembantu cabang dalam menjembatani pengelolaan sepeda motor hasil sitaan.⁹

Bandar Jaya adalah sebuah kota kecil dan juga ibukota Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Indonesia. Kota Bandar Jaya posisinya strategis dan menjadi daerah transit paling ramai yang dilintasi oleh jalan raya lintas sumatera dan jalan tol bakauheni-bandar lampung-terbanggi besar.¹⁰

Kesimpulan dari penegasan judul tersebut diatas adalah Analisis Hukum Islam Tentang Negoisasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan Kepada Konsumen yaitu apa yang menjadi dasar hukum ketika sepeda motor tersebut telah disita oleh pihak PT. *Federal International Finance*. Apakah merugikan antara pihak PT. *Federal International Finance* atau merugikan pihak konsumen karena motor yang dibeli tidak sama dengan kondisi barunya pada transaksi pembiayaan sepeda motor tersebut.

⁸ <https://www.astra.co.id/Business/Financial-Services/Motorcycle-Financing/FIFGROUP>

⁹ https://twitter.com/fif_parenting

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Jaya

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul “**Analisis Hukum Islam Tentang Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan Kepada Konsumen**” ini sebagai penelitian adalah:

1. Alasan Objektif

Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami tentang Hukum Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan Kepada Konsumen dengan, maka penulis memilih judul ini agar masyarakat mengerti pentingnya memahami negoisasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

2. Alasan subjektif

Judul skripsi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dibangku kuliah khususnya jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Menentukan sistem negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen antara konsumen dengan pihak PT. *Federal International Finance*. Sebagai bahan rujukan dan sebagai sumber informasi bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya. Judul yang diajukan pada penelitian ini belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

A. Latar Belakang Masalah

Disadari bahwa manusia hidup didunia ini adalah sebagai hukum yang tidak mungkin berjalan sendiri, tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang

ditetapkan oleh Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah interaksi sosial manusia dengan manusia lainnya.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok sehingga peranan manusia lain sangat dibutuhkan dan tidak dapat diabaikan begitu pula dalam sosial kesejahteraan, manusia berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan mereka. Salah satu fenomena ekonomi yang terlihat mendesak untuk ditanggulangi adalah interaksi umat Islam dengan PT. *Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya yang menjadi jembatan pembantu masyarakat di Daerah Lampung utara, Bandar Jaya, Tulang Bawang untuk memperoleh sepeda motor bekas.

Al-Quran juga mengatur kegiatan kehidupan atau muamalah. Juga etika perdagangan, penjualan, atau pemasaran. Ayat *Al-Quran* yang dipedomi sebagai etika marketing adalah sebagai berikut:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تُّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk". (QS. Al-Baqarah, ayat 16).¹¹

Dalam hadist pun menyinggung tentang kegiatan kehidupan atau bermuamalah :

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Wasim*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 3

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذْبَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذْ قَتَضَا

Artinya: *Semoga Allah merahmati seorang yang bermurah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih*” (HR. Bukhari no. 2076).¹²

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan bagaimana hukum Islam sudah mengatur tentang etika, penjualan, atau pemasaran dalam berbisnis. Pesan normatif dalam *Al-Qur'an* menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia, meskipun demikian ada pesan moral yang perlu diperhatikan.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisaa 29).*¹³

Kemulian jual beli terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, jual beli tidak hanya dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk memperoleh ridho Allah. Jual beli mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah

¹²Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Cet. Ke- 1, h. 6.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhan*, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 88

penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang yang akan dijual oleh penjual.

Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga jika terdapat syarat-syarat atau rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁴ Jual beli merupakan bagian dari tolong menolong antara sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan bagi penjual adalah menolong pembeli yang membutuhkan kendaraan seperti sepeda motor.

Islam telah memberikan aturan-aturan, seperti bagaimana rukun dalam negosiasi, syarat-syarat dalam negosiasi dan juga mengenai bentuk-bentuk dalam negosiasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu dalam praktek negosiasi tersebut harus dikerjakan dengan konsekuen dan memiliki manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Tetapi dalam praktek negosiasi tersebut ada kalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada.

Dalam hukum penjualan juga sudah banyak yang membahas serta mengatur tentang hukum perlindungan konsumen serta terdapat beberapa peraturan seperti (1) perundang-undangan yang meliputi UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, Keppres sampai dengan surat keputusan bersama dan surat

¹⁴ Hendi.Suhendi, *Fiqih Muamallah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm 69

edaran tertentu, (2) perjanjian kontrak, (3) traktat, (4) jurisprudensi, dan (5) kebiasaan.¹⁵

Dengan adanya hukum ekonomi Islam serta hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen diharapkan bisa diterapkan oleh masyarakat agar para konsumen serta produsen bisa saling menjaga dalam transaksinya agar tidak merugikan satu sama lain baik secara materi atau non materi.

Selain itu, pada saat ini sudah ada hukum ekonomi Islam yang membahas serta mengatur tentang perlindungan konsumen, untuk melindungi konsumen maka para fikih Islam dikenal berbagai perangkat istilah hukum yang salah satunya seperti pemberlakuan hak *khiyar* yaitu hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena sebuah alasan yang diterima.¹⁶ Dengan adanya pemberlakuan hak *khiyar* merupakan langkah awal bagi hukum ekonomi Islam dalam mengatur perlindungan konsumen.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dimensi kehidupan ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mengaktifkan nilai-nilai ekonomi yang dilakukan dengan kaidah maupun etika dalam melakukan nilai-nilai ekonomi tersebut. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran didalamnya, sehingga nilai ekonomi tersebut akan bernilai ibadah.

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h.17.

¹⁶ Muhammad, & Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm 215.

Dalam praktik negoisasi penjualan sepeda motor pihak *PT. Federal International Finance* menawarkan motor kepada pihak konsumen (pembeli) yaitu kepada pihak sorum motor *second* bahwasanya pihak *PT. FIFGroup* sedang membuka penjualan motor bekas dengan sistem paketan, akan tetapi penawaran yang dilakukan oleh pihak *PT. FIFGroup* kepada pihak konsumen, pihak *PT. FIFGroup* tersebut tidak menjelaskan kondisi motor mana yang kurang baik(rusak), didalam negoisasi ini pihak pembeli yang harus pintar dan jeli dalam membeli motor tersebut.

Mengapa jual-beli motor tersebut mayoritas sorum berlomba-lomba membeli dan menawar- nawar motor tersebut karena harga yang ditawarkan oleh pihak *PT. FIFGroup* sangatlah murah harganyapun dibawah pasaran pada umumnya. Dengan syarat pihak konsumen atau pembeli (*buyer*) motor harus membeli motor tersebut berdasarkan paket/borongon sekaligus yang telah ditetapkan oleh pihak penjual.

Sebenarnya pembeli hanya menginginkan beberapa motor akan tetapi motor yang harus dibeli sekaligus(borongon) dengan kondisi sepeda motor yang tidak sama dengan kondisi barunya, dan dalam negosiasi harga pihak *PT. FIFGroup* memberikan informasi kepada pembeli(sorum motor second) via telepon, jadi pihak pembeli bisa langsung datang dan menawar sesuai dengan modal yang dimiliki. Akan tetapi pihak *PT. FIFGroup* disini tidak hanya memberitahuan bahwasanya ada motor yang dijual dari hasil sitaan berdasarkan paketan/borongon kepada satu pihak sorum akan tetapi *PT.*

FIFGroup tersebut menginformasikan kesemua sorum khususnya pada pelanggan diwilayah Lampung.

Praktek negosiasi sebenarnya pihak pertama sudah mau membeli motor tersebut akan tetapi dari pihak *PT. FIFGroup* tersebut mencari pembeli yang mau menawar dan membuka harga dengan harga yang cukup tinggi, *PT. FIFGroup* disini tidak membuka harga harga motor borongan/paketan dibuka dengan harga berapa, akan tetapi pihak konsumen yang membuka harga dan menawarkan besarnya harga kepada pihak penjual.

Kemudian apabila pihak *PT. FIFGroup* telah menemukan harga yang cocok dengan pembeli maka disini surat menyurat yang berkaitan dengan motor tersebut tidak langsung diberikan, karena masih ada proses dari pihak *PT. FIFGroup* untuk mengklarifikasi motor tersebut, pihak *PT. FIFGroup* disini tidak memberitahukan surat-menyurat apakah dapat langsung diambil atau masih melalui proses kembali, karena ada beberapa motor yang surat-menyuratnya masih memerlukan waktu dan proses sampai surat menyurat seperti (BPKB) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan (STNK) Surat Tanda Nomor Kendaraan dapat diambil oleh konsumen.

Latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul didalam praktek jual beli tersebut. Dalam persepsi hukum Islam yang akan dijadikan sebagai karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Negoisasi

Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan Kepada Konsumen (*PT. Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem negoisasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen dengan *PT Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang negoisasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen dengan *PT Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui negoisasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen antara pihak *PT. Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya dengan pihak konsumen.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen dengan *PT. Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dari dibuatnya penelitian ini adalah :

- a. Agar masyarakat paham dalam ketentuan hukum mengenai negoisasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen dengan PT. *Federal International Finance Inventory* Bandar Jaya sesuai dengan syariat Islam.
- b. Sebagai bahan rujukan dan sumber referensi bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan motivasi dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu khususnya di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Muamalah khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian pada Studi Kasus pada PT. *Federal International Finance Parenting Inventory Bandar Jaya* yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.

Pihak konsumen yang akan membeli motor dengan bernegoisasi harga pembelian dengan kualitas motor yang tidak sama dengan motor baru. Penelitian dilapangan dilakukan dengan menggali data yang

bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu konsumen yang berkenaan terhadap negoisasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen dan pihak *PT. Federal International Finance*.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁷ Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah ‘mendeskripsikan tentang negoisasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri. Dalam hal ini saya memperoleh secara langsung data dari *PT. Federal International Finance*.

b. Data Sekunder

Yaitu kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku dan skripsi lain yang berhubungan dengan

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

pelaksanaan negoisasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah PT. *Fedral International Fianance Parenting Inventory* Bandar Jaya sebanyak 5 karyawan dan konsumen PT. *Fedral International Fianance Parenting Inventory* Bandar Jaya yang akan melakukan negoisasi dalam pembelian sepeda motor hasil sitaan secara tunai sebanyak 4 konsumen dengan jumlah motor sebanyak 42 unit motor hasil sitaan.

b. Sampel

Adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.¹⁹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *proposive sample*, yaitu sampel yang bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 orang sampel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 4

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.108.

¹⁹ Moh.Tika Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h.33.

²⁰ Suharsimi Arikunto. *Op. Cit.*, hlm. 174.

orang konsumen dan 5 orang karyawan dari PT. *Fedral International Fianance Parenting Inventory*.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Interview

Adalah bentuk komunikasi verbal yang memerlukan kemampuan merespon untuk merumuskan buah pikiran serta perannya dengan tepat. Bentuk wawancara yang akan dipakai adalah teknik wawancara tidak berstruktur dimana wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis serta lengkap dalam proses pengumpulan data guna kebutuhan.

Cara ini dipakai guna untuk lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan, Metode ini digunakan oleh penulis guna memperoleh data pokok dari lokasi penelitian sehingga bentuk yang akan dipakai adalah bebas terpimpin yaitu penulis lebih dulu menyiapkan kerangka pertanyaan kepada para pembeli motor.

b. Dokumentasi

Adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakuakn dengan cara sebagai berikut ini :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul.
- b. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik memuaskan keinginan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudian ditarik menjadi aktifitas jual beli yang dideskripsikan secara

²¹Amirullah,Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*(Jakarta:Balai Pustaka, 2006), Hlm 107

umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus analisis yang terdapat pada data yang telah terkumpul.²²

²²*Ibid*, hlm.59

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab qabul* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syar'at yang berpengaruh pada objek perikatan.¹ Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam.²

Menurut bahasa *Aqad* mempunyai beberapa arti antara lain:³

- a. Mengikat yaitu Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya
- c. Janji yaitu ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

¹A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir* (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984), hlm.197.

²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.68.

³A. Warson Al-Munawir, *Op. Cit.*, hlm.200.

Artinya: "Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali Imran ayat 76).⁴

Istilah *ahdu* dalam Al Qur'an mengacu kepada penyertaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dal surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*)⁵.

Akad (ikatan, keputusan, atau pengetahuan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenegoro, 2001), hlm. 76.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.45.

(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁶

Menurut Pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, "pertemuan ijab yang dianjurkan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad." Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah "pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."⁷ Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak keinginan pihak-pihak yang mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijan* dan *qabu*.⁸

Ijab adalah pernyataan pertama yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan *mujib* (pelaku *ijab*) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah *ijab* disebut

⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.35.

⁷Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hlm.68.

⁸Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhui al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm.329.

dengan *qabil* (pelaku *qabil*), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu⁹

2. Dasar Hukum Akad

a. Surat Al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.(Q.S. Ali Imran ayat 76).¹⁰

Makna dari ayat tersebut adalah Allah menyangkal pendapat orang-orang Bani israel pada (Q.S. Ali Imran: 75) yang menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi mereka apabila melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam. Kemudian Allah menegaskan supaya setiap orang selalu menepati segala macam janji dan menunaikan amanah yang telah dipercaya kepadanya. Karena itu, jika ada orang yang meminjamkan harta dengan penetapan waktu, hendaklah dipenuhi janji itu dengan mengembalikan harta itu tepat pada waktunya. Allah menyebutkan pahala bagi orang-orang yang sudah menepati janjinya karena termasuk dalam kategori takwa. Keterangan ini untuk memberikan pengertian bahwa menepati janji termasuk perbuatan yang diridhai Allah.

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm.98.

¹⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.76.

b. Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا
يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Makna ayat tersebut adalah permulaan ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun yang dibuat diantara sesama manusia tersebut kontrak bisnis. Perkataan aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, bila seseorang mengadakan janji kemudian orang lain menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('aqad). Semua perikatan dapat dilakukan asal tidak melanggar ketentuan Allah.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak bagi kedua belah pihak haq

dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:¹¹

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapaorang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yag memiliki haq.
- 2) *Ma'qud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kalafah.
- 3) *Maudhu'al aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- 4) *Shighat al aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

¹¹Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm.46.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama bahwa rukun akad terdiri dari atas¹²

- a) Pernyataan untuk mengikat dari (*sighat al aqd*)
- b) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
- c) Objek akad (*al- ma'qud alaih*)

Menurut Ulama Hanafiyah, sebagai dikutip oleh Racmat Syafe'i, yang berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *Sighat al-aqd (ijab dan qabul)*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objeknya akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan pihak-pihak yang berakad dalam objek akad berbeda diluar esensi.¹³

b. Syarat Akad

Syarat menurut Abu Wahab Khalaf yaitu sesuatu yang akan status adanya hukum karena adanya syarat dan ketiadaan syarat berakhir ketiadaan hukum.¹⁴ Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menentukan hukum tersebut sah atau tidaknya, dengan kata lain hal yang penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Untuk melangsungkan suatu akad yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan akad tersebut.

Syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam yaitu:¹⁵

¹²Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.2.

¹³Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.43.

¹⁴Abu Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Terj). Nasroen Haroen (Jakarta: CV. Amzah, 1992), hlm.118.

¹⁵Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm.49.

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

Menurut Hendi Suhendi, bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad adalah:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berbeda di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli *mulsamah*.
- e) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- g) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum akadnya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Sedangkan menurut Nasroen Harun,¹⁶ bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad, yaitu:

(1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika objeknya akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz secara langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka dan siff akad yang dilakukan memberi manfaat bagi orang-orang yang diampuninya, maka akad itu hukumnya sah.

(2) Objek akad itu diakui oleh syara, untuk objek akad ini disyaratkan pula:

- (a) Berbentuk harta,
- (b) Dimiliki oleh seseorang, dan
- (c) Bernilai harta menurut syara.

Oleh sebab itu jika objeknya akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam islam, maka akadnya tidak sah.

(3) Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau hadis) syara

(4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya, sisamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad ini juga harus memiliki syarat-syarat khususnya.

¹⁶Nasroen Haroen, *Op. Cit.*, hlm.101-104.

- (5) Akad itu bermanfaat.
- (6) Pernyataan ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak sah lagi ketika qabul diucapkan, maka akad itu tidak sah.
- (7) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- (8) Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara. Tujuan akad ini terkait erat dengan bentuk akad yang dilakukannya.

4. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara. Maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai keterangan akad tersebut:¹⁷

a. Akad Shahih

Akad shahih yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang beraqad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), hlm.231.

- 1) *Aqad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Aqad Mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti aqad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*.

b. Akad Tidak Shahih

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: *aqad batil* dan *aqad fasid*. Suatu akad dikatakan *batil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Sedangkan *aqad fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.¹⁸

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.¹⁹

- 1) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

¹⁸*Ibid.*, hlm.242.

¹⁹Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm.50-51.

- 2) *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- 3) *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu akad, tetapi mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan berikut:²⁰

- a) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti dibawah ini.

- (1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran hutang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.

- (2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan *naib*, wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah besar, sedangkan mereka

²⁰*Ibid.*, hlm.51-52.

sebenarnya telah sepakat di hadapan *naib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.

(3) *Mu'awadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniah untuk keperluan orang lain, kemudian diatur sesuai surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).

b) *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut, dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya karinah *hazl* kecerdasan kehendak disebabkan hal-hal berikut: (1) *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan, (2) *Khilabah* ialah bujukan membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad, dan (3) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin.

5. Asas Berakad dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, bisnis, dan pondasi, fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental, dan prinsip. Prinsip yaitu

dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.²¹

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis, yaitu:²²

a. *Asas Ilahiah*

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai kebutuhan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

b. *Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)*

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan

²¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.91.

²²Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), hlm.249.

perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.²³

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatau perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

d. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.²⁴ Dalam asas ini, para pihak yang melakukan kehendak dan keadilan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban.

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam Q.S. *an-Nisa* (4):29 dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-

²³Ahmad Izzan, *et al.*, *Refrensi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.40.

²⁴Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hanafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. 1 (Jakarta: Robani Pers, 1977), hlm.396.

masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil *al-aqdu bil bathil*.²⁵

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidak jujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.

g. Asas Tertulis (*Al-Kitanah*)

Dalam Q.S. *al-Baqorah* (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah swt menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihindari oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individual yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa dapat dipegang suatu perikatan dilakukan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan. Adanya tulisan, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

6. Berakhirnya Akad

Suatu akad akan berakhir apabila telah mencapai tujuan. Misalnya dalam melakukan kerjasama, akad dikatakan berakhir bila keuntungan dan kerugian telah disepakati. Akad berakhir dengan adanya *fasakh*, yaitu pihak-

²⁵Djamil, *Op. Cit.*, hlm.250.

pihak akad sepakat membatalkan akad dan *infasakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.²⁶

a) *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:²⁷

- 1) Dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat ketidakjelasan.
- 2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, dan majekis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan yang lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya kepada tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 6) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian.

²⁶Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami* (Jeddah: Dallah al-Baraka, 1993), hlm.128.

²⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.152.

b) Berakhirnya Akad dengan *Infasakh*²⁸

1) Selesai Masa Kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti ijarah atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti uang terlunasinya dalam akad *kafalah* dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad *wakalah*.

2) Kontrak Tidak Mungkin Dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

3) Pelaku akad meninggal dunia

Akad berakhirnya dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal salah satu pihak-pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

4) Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* bisa juga oleh kedua pihak akad atau oleh pengendalian untuk menghindari *fasid* dalam akad. Misalnya menjual sesuatu yang tidak jelas spesifikasinya atau menjual sesuatu dengan dibatasi waktu. Jual beli semacam itu dipandang *fasid* dan karena harus *fasakh*, baik oleh para pihak yang berkontrak maupun oleh hakim,

²⁸Izzudin Muhammad Khujah, *Op. Cit.*, hlm.130.

kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan *fasakh* tidak dapat dilakukan seperti pihak pembeli telah menjual barang yang dibelinya.²⁹

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan juga sebagai .³⁰

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*”.

Adapun menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara tertentu (yang dibolehkan), cara yang dimaksud adalah ijab dan qabul atau memberikan barang dan menetaokan harga antara penjual dan pembeli.³¹
- b. Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.
- c. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk kepemilikan, sedangkan menurut Sayyid Sabiq, yang dinamkan jual beli adalah penukaran harta dengan harta, auntuk saling menjadi hak milik.³²
- d. Jual beli secara terminologi fiqh disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan yang yang

²⁹*Ibid.*, h.131.

³⁰Rachmat Syafe’i, *Op. Cit.*, hlm. 73.

³¹*Ibid*, hlm.22

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid Ke 3, Cet. Ke 4, (Bairut: Dar Al-Fikr,1983), hlm. 126.

lainnya.³³ Jual-beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu(*akad*).³⁴

Jadi jual beli dapat diartikan dengan “Peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata “Peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.³⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan dalil-dalilyang terdapat di dalam Al-Quran, Hadist dan al-Ijma Ulama, adapun sumber-sumber hukum jual beli dalam Islam diantaranya:

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an Adalah kalam Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Rosululloh dengan Lafazd bahasa Arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rosul atas pengakuannya sebagai Rosul, menjadi Undang-undang bagi manusia yang mengikat petunjuknya dan menjadi ibadah dengan

³³ Mardani, *Op. Cit.*, hlm, 101.

³⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 111

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.Ke-3, h. 193.

membacanya.³⁶ Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menyinggung mengenai jual-beli sebagai berikut:

1) Q.S An-Nisaa Ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An-Nisaa Ayat 29)³⁷.

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang larangan memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, itu mengandung makna larangan dalam melakukan transaksi yang mengantarkan masyarakat pada kesuksesan, bahkan mengantarkan mereka kepada jalan yang tidak di ridhoi Allah SWT, yaitu kehancuran.

2) Q.S Al-Baqarah Ayat 275

...وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ...

Artinya :Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... (Q.S Al-Baqarah Ayat 275).³⁸

Dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa tentang kebolehan dalam melakukan, transaksi menurut Quraishi Shihab adalah jual-beli jual beli

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam,2003), H.18.

³⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.89

³⁸ *Ibid*, hlm.75

adalah transaksi yang menguntungkan, keuntungan pertama diperoleh melalui kerja manusia. Yang kedua yang menghasilkan uang dan bukan kerja manusia dan jual-beli menurut aktifitas manusia.³⁹ Orang yang memiliki harta dengan cara-cara yang tidak sah akan sangat berat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah diakhirat nanti.⁴⁰

Dan dengan penjelasan diatas bahwa tentang kebolehan dalam melakukan transaksi jual-beli dengan mengharamkan riba, yang disebutkan sengai kejahatan Jahiliyah yang amat hina(musibah atau bencana besar)⁴¹.

b. Sunnah

Dasar hukum jual-beli dalam sunah Rosululloh SAW, diantaranya adalah:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه)

Artinya : "Sesungguhnya Nabi Saw, bersabda: Tiga perkara yang mengandung keberkahan adalah: jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjual belikan." (HR. Ibnu Majah)⁴².

³⁹ M Quraishi Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009). hlm.154.

⁴⁰ Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah, IAIN RIL, Vol.XIII, No. 2, 2016), hlm. 239.

⁴¹ H. Abdul Malik Karim Amrulloh, *Tafsir Al-Azhar*,(Yayasan Nurul Islam, Juz Ke-3), hlm. 65.

⁴² Sunan Ibnu Majah, *Maktabah Islamiyah*, (Bairut: Darul Al-Fikr, 2003), hlm. 64

Dalam penjelasan hadis di atas sudah jelas bahwasanya jual beli yang dianjurkan adalah jual beli yang mengandung keberkahan, yaitu jual-beli yang jujur yang mendapat berkah dari Allah SWT, tanpa adanya kecurangan.

c. Ijma

Ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual-beli sebagai transaksi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.⁴³ Para Ulama fiqih dari dahulusampai sekarang telah bersepakat bahwa jual-beli itu diperbolehkan dan dilakukan, asalkan dalam jual-beli tersebut telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang diperlukan dalam jual-beli yang sudah ditentukan dalam hukum Islam. Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan atau dilakukan kecuali ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.⁴⁴

Oleh karena itu jual-beli ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini bahwa umat Islam telah bersepakat akan disyariatkannya jual-beli.

3. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Menurut Mazhab Hanafi jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja, menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.

⁴³ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasae-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm.104.

⁴⁴ Fathurrohman Djamil, *Op. Cit.*, hlm.127.

Dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu :⁴⁵

a. Rukun jual-beli

Rukun jual-beli ada 4 yaitu, akad jual-beli (*ijab* dan *qabul*), penjual dan pembeli, objek akad, alat tukar.⁴⁶

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

1) Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).

1) Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya(uangnya).

2. Sighat (*ijab* dan *qabul*)

Sighat (*ijab* dan *qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

1) Barang yang dijual

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qu alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm.67.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm.70

2.) Ada nilai tukar pengganti barang(uang).⁴⁷

Yaitu digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu yaitu *ijab*, (ungkapan membeli dari pihak pembeli) dan *qobul* (ungkapan menjual dari penjual). Ulama Hanfiah menganggap bahwa rukun jual-beli sebenarnya hanyalah masalah kerelaan (*rida'/tara'dhi*) kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual-beli. Dalam indikasi yang menunjukakerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli adalah *ijab* dan *qabulnya* melalui cara saling memeberikan barang dan barang yang dibutuhkan.⁴⁸

b. Syarat-Syarat Jual-Beli

Dalam praktek jual beli banyak dari mereka yang lalai dan meremehkan batasan-batasan syariat, sehingga praktek jual-beli dalam masyarakat adalah yang dipenuhi berbagai unsur penipuan, keculasan dan kezaliman. Agar jual-beli dilaksanakan secara sah dan memberikan pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu yang berkaitan dengan penjual-pembeli mengenai objek yang diperjual belikan yaitu:

Pertama, persyaratan jual-beli, baik penjual maupun pembeli, hendaknya kedua belah pihak melakukan jual-beli dengan ridho dan sukarela tanpa adanya paksaan.⁴⁹ Allah SWT berfirman :

⁴⁷ Ismail, *Op.Cit*, hlm.137

⁴⁸ *Ibid*, hlm.139

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.119

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(Q.S An-Nisaa: 29)⁵⁰

Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan jual-beli yakni dia adalah seseorang *mukallaf* dan *rasyid* (artinya memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa.⁵¹ Maksudnya adalah agama Islam telah berupaya untuk melindungi hak manusia dari kezaliman karena seseorang yang gila (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu dalam membedakan baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam melakukan transaksi.

Kedua, yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjual-belikan adapun syarat-syaratnya yaitu:

- a. Objek jual-beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) yang merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang yang najis atau barang yang haram karena barang yang karena dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.

⁵⁰ Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 222.

⁵¹ Ismail, *Fiqih Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2012), h. 92

- b. Objek jual beli merupakan hak milik yang penuh, seseorang bisa menjual barangnya yang bukan miliknya apabila mendapatkan izin dari pemilik barang. Atau maksudnya adalah seseorang diperbolehkan dalam melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya, karena yang menjaditolak ukur perkara muamalah adalah rido pemiliknya.
- c. Objek jual-beli diserahkan terimakan. Maksudnya adalah tidak sah menjual hewan yang sejenisnya yang kabur dari kandang. Transaksi ini mengandung *gharar* (spekulasi), dan menjual barang yang tidak bisa diserahkan terimakan.
- d. Objek jual-beli dan jumlah pembayaran diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar* (spekulasi).

4. Macam-Macam Jual Beli

1. Ditinjau Dari Segi Sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya jual-beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghairu shahih*.⁵² Jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun maupun syaratnya.

Sedangkan *ghairu shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan oleh hukum syara', karena jual beli yang rukun dan syaratnya haruslah terpenuhi, atau rukunnya terpenuhi akan tetapi sifat ataupun syaratnya tidak terpenuhi.

⁵² Rozaldi, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 84

Jadi apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak disahkan didalam syariat Islam. Akan tetapi apabila rukunnya terpenuhi ada sifat yang dilarang maka jual beli tersebut disebut *fasid*, jual beli seperti ini digolongkan jual beli *ghiru shahih*.

2. Ditinjau Dari Segi Sighatnya

Jual beli ini dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan jual beli *ghair mutlaq*. Pengertian jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dalam sighatnya yang bebas dari kaitannya dengan syarat sandaran pada masa yang akan datang, sedangkan jual beli *ghairu mutlaq* adalah jual beli yang bersandar pada masa dahulu atau lampau.⁵³

3. Dilihat Dari Hubungannya Dengan Objek Jual-Beli

Ada 3 macam jual beliyang dilihat darisegi objeknya antara lain: ⁵⁴

a. *Muqayyadah*

Adalah jual beli barang dengan barang contoh jual beli binatang dengan binatang (barter).

b. *Sharf*

Adalah tukar menukar barang dengan barang yang sejenis (barang tersebut memiliki nilai(uang)).

c. *Muthlaqah* adalah Pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

4. Dilihat Dari Segi Harga Dan Ukurannya

Berdasarkan jual beli dilihat dari seg harga dan ukuran terdapat empat macam yaitu:⁵⁵

⁵³ *Ibid*, hlm, 85.

⁵⁴ *Ibid*, hlm, 98.

a. Jual beli *Murabahah*

Adalah jual beli tambahan. Atau jual beli menjual barang dengan harga semuladitambah dengan keuntungan dan syarat-syarat tertentu.

b. Jual-beli *Tauliyah*

Adalah jual beli yang ditentukan berdasarkan akad semula atau harga awal, tanpa adanya tambahan.

c. Jual beli *Wa'diah*

Adalah jual beli harga barang dengan mengurangi pembelian.

d. Jual beli *Musawwamah*

Adalah jual beli yang mana pelaku akad atau kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling tawar menawar harga, hingga kedua belah pihak sepakatdalam suatu transaksi.

5. Ditinjau Dari Segi Alat Pembarayannya

Menurut dari segi alat pembayaran jual beli ini dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan langsung barang dan pembayaran secara cash tunai.
- b. Jual beli dengan alat pembayaran tertunda, yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung akan tetapi pembayarannya ditunda dan dibayar cicil.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang yang ditunda.

6. Jual Beli Ditinjau Dari Segi Dilihat Atau Tidaknya Objek

Jual beli ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Jual beli barang yang kelihatan

Jual beli mana barang yang menjadi onjek akad bisa dilihat secara kasap mata manusia.

b. Jual beli barang yan tidak keliatan

Yaitu jual beli yang dimana .jual beli tersebut barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.

7. Ditinjau Dari Putus Tidaknya Akad

Jual beli ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Jual beli yang putus sekaligus

Yaitu jual beli yang tidak ada pilihan bagi salah satu pihak yang berakad.

b. Jual beli *khiyar*,

Yaitu jual beli yang salah satu pihak akad akan memberikan kesempatan pilihan dan melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lain.

5. Jual beli barang yang Dilarang

Rasulullah telah melarang beberapa jual beli, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan di antara orang-orang Muslim, di antaranya:⁵⁶

- a. Jual beli suatu barang yang belum diterima. Tidak diperbolehkan seseorang Muslim membeli barang, kemudian ia menjualnya kembali sebelum menerimanya dari penjualnya;

⁵⁶Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Maktabah al-ulum wa al-hikam, Madinah), Cet.Ke-5 tahun 1419 , hlm. 641.

b. Jual beli barang yang sudah dibeli oleh Muslim yang lain. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim membeli suatu barang yang telah dibeli saudaranya sesama Muslim. Misalnya saudaranya membeli suatu barang dengan harga 5 dirham, lalu seorang Muslim berkata kepada penjualnya, “Kembalikan uang itu kepada pemiliknya, niscaya aku akan membeli barang itu darimu seharga 6 dirham”;

c. Jual beli *Gharar*

Adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram;

d. Jual beli sesuatu dengan sistem *najasy* (Jontrot) tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menawar barang tanpa bermaksud membelinya, tujuannya hanyalah supaya para penawar yang lainnya mengikutinya untuk menawar lebih tinggi sehingga mereka tertipu untuk membelinya.

Sebagaimana tidak diperbolehkan juga bagi Muslim berkata kepada pembeli yang hendak membeli suatu barang, “Barang ini dibelinya dengan harga sekian”, dengan maksud supaya pembeli tertipu, baik hal itu dilakukannya dengan bersekongkol dengan sahabatnya atau tidak;

e. Jual beli barang yang diharamkan dan barang najis.

Tidak diperbolehkan bagi Muslim menjual barang yang diharamkan, barang najis serta barang yang membawa kepada sesuatu yang

diharamkan. Jadi tidak diperbolehkan baginya jual beli minuman keras, daging babi, lukisan, bangkai, patung, dan anggur kepada seseorang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras;

- f. Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur manipulasi.

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim melakukan jual beli yang di dalamnya mengandung unsur manipulasi. Sehingga tidak diperbolehkan menjual ikan yang ada di dalam air (kolam), menjual bulu domba yang masih melekat di punggung domba dan menjual janin binatang yang masih ada di dalam perut induknya.

Menjual air susu binatang yang masih ada di dalam ambingnya, menjual buah-buahan sebelum matang, menjual biji-bijian sebelum keras, menjual barang tanpa diperbolehkan melihat, membolak-balik atau memeriksanya, ketika barang ada pada penjualnya atau tanpa menjelaskan sifat, jenis, dan beratnya ketika barangnya tidak ada pada penjualnya;

- g. Jual beli dua transaksi dalam satu transaksi.

Seorang tidak diperbolehkan mentransaksikan dua transaksi dalam satu transaksi, melainkan ia harus mentransaksikannya dalam transaksi yang berbeda. Karena di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan Muslim lainnya atau memakan hartanya dengan cara yang tidak benar.

Contohnya seperti penjual berkata kepada pembeli “aku menjual suatu barang kepadamu dengan harag 10 dirham kontan atau dengan harga

15 dirham (kredit) hingga batas waktu tertentu” lalu ia melanjutkan transaksi jual belinya, tetapi penjual tidak menjelaskan kepada pembeli, transaksi yang mana yang akan di langsunjkan.

g. Jual-beli dengan cara memberikan uang panjar.

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim melakukan transaksi jual beli dengan memberikan atau meminta uang panjar (uang muka) dengan kontan.

h. Jual beli sesuatu yang tidak ada penjualnya.

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual barang yang tidak terdapat padanya, atau yang belum dimilikinya, karena hal itu merupakan tindakan yang menyakitkan dari penjual kepada pembeli ketika barang yang dijualnya tidak berhasil didapat

i. Jual beli hutang yang dengan hutang

Tidak diperbolehkan seorang Muslim menjual hutang dengan hutang, karena dilihat dari segi ketentuan hukum syariat bahwa hal itu sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang juga tidak ada, dan agama Islam tidaak memperbolehkan hal itu.

Adapun contoh menjual hutang dengan hutang ialah bahwa seseorang yang mempunyai hutang satu kuintal gandum kepada anda hingga batas waktu tertentu, kemudian anda menjual kepada orang lain dengan harga 100 Riyal hingga batas waktu tertentu. Contoh lainnya, bahwa seseorang berhutang kambing kepada anda

hingga batas waktu tertentu, kemudian setelah jatuh tempo ternyata orang itu tidak mampu membayarnya, dan ia berkata kepada anda “jual lah kambing ini kepadaku dengan harga 50 Riyal hingga batas waktu tertentu yang lain lagi.” Dengan itu anda menjual hutang dengan hutang.

j. Jual beli dengan sistem *inah*

Tidak diperolehkan bagi seorang Muslim menjual suatu barang (dengan cara kredit) hingga batas waktu tertentu, kemudian penjual yang sama membeli barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah daripada pembelian secara kredit.

Kemudian barang tersebut dibelinya kembali seharga 5 dinar (kontan), maka ia bagaikan orang yang memberikan pinjaman sebanyak 5 dinar dan minta dikembalikan (dibayar) sebanyak 10 dinar, itulah yang disebut riba *nasi'ah* (riba karena tenggang waktu) yang diharamkan.

k. Orang kota menjualkan barang dagangan orang desa.

Jika orang desa atau orang asing dari suatu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya “tinggalkan barang dagangan itu di tempatku, niscaya aku akan menjualkan untukmu pada hari esok atau beberapa hari kemudian dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini.” Padahal saat itu orang-orang membutuhkannya;

- l. Membeli barang dagangan dari pada pedagang sebelum barang tersebut tiba di lokasi tujuan.

Jika seorang Muslim memperoleh informasi bahwa suatu komoditi akan datang ke daerahnya, maka tidak diperbolehkan baginya pergi ke luar daerahnya dengan maksud mencegat rombongan para pedagang yang membawanya dengan membelinya dari mereka, kemudian membawanya masuk ke daerahnya dan menjualnya dengan harga yang sesuai dengan kehendaknya. Alasannya karena di dalamnya mengandung unsur penipuan terhadap pemilik komoditi tersebut dan dapat menimbulkan mudarat bagi penduduk daerah tersebut, baik terhadap pedagangnya maupun yang lainnya;

- m. Jual beli *Musharrah* (kambing, sapi, dan unta dengan menahan air susunya tetap berada di dalam ambingnya).

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual kambing, sapi, dan unta dengan cara menahan air susunya tetapi berada di dalam ambingnya selama beberapa hari supaya binatang itu terlihat seakan-akan air susunya subur sehingga orang-orang tertarik untuk membelinya. Alasannya karena mengandung penipuan;

- n. Jual beli saat Adzan terakhir (yang kedua) sebagai seruan dilaksanakannya shalat Jum'at.

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual sesuatu atau membelinya ketika Adzan terakhir sebagai seruan shalat Jum'at dikumandangkan dengan naiknya imam ke atas mimbar;

- o. Jual beli *Muzabanah* (menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang kering dengan takaran yang diterka) dan *Muhaqalah* (menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka).

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang sudah kering dengan takaran yang diterka, menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka serta menjual buah kurma basah yang masih ada di pohon dengan buah kurma yang kering dengan takaran yang diterka, kecuali jual beli *'araya*, maka jual beli seperti itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW.

Adapun yang dimaksud dengan *'araya* adalah seorang Muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 (lima) *wasaq*. Tetapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya, lalu pemberi hibah membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran yang diterka dengan kurma yang kering;

- p. Jual beli *ats-tsunya* (dengan pengecualian).

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual suatu barang dengan mengecualikan sebagiannya, kecuali yang dikecualikannya itu telah diketahui keberadaannya. Jika seseorang menjual suatu kebun, maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan suatu pohon kurma atau suatu pohon lainnya yang tidak diketahui, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang diharamkan;

- q. Jual beli *Malja'*

Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

C. Negosiasi Dalam Islam

1. Pengertian Negosiasi

Negosiasi merupakan proses atau kejadian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperlakukan satu isu untuk diangkat ke dalam sebuah kata sepakat atau tidak sepakat. Proses negosiasi sering dilakukan setiap orang tanpa disadari atau tidak dan tanpa disengaja atau tidak pasti sebagian besar masyarakat sudah pernah melakukan negosiasi. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan orang bertransaksi di pasar, tempat perbelanjaan bahkan sampai ke gedung tinggi perusahaan.

Adapun definisi negosiasi menurut Good paster adalah proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam mengandung seni

dan penuh rahasia untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak. Interaksi komunikasi dan seni serta tujuan merupakan elemen dalam definisi.⁵⁷

Menurut Friedrich Naumann Stiftung negosiasi adalah suatu proses di mana sedikitnya dua orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu agar tercapai kedua pihak harus menyetujui suatu cara pemecahan. Namun permulaan kedua pihak harus bekerja sama dalam pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati.⁵⁸

Menurut Jackman negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga mencapai kesepakatan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses interaksi social berupa sebuah pemikiran atau permintaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik individu maupun kelompok atau organisasi guna mencapai sebuah kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.⁵⁹

Setelah melakukan negosiasi yang ditunggu adalah hasil yang didapatkan. Proses negosiasi yang telah dilakukan memiliki empat hasil kemungkinan:⁶⁰

⁵⁷ Cahyo S. Wijaya, *Jurus Maut Negosiasi : Kiat Efektif Menjadi Negosiator Handal*, (Yogyakarta: Second Hope, 2011), hlm. 7.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

- a. Lose-Lose merupakan posisi di mana masing-masing pihak yang terlibat dalam negosiasi tidak mencapai kebutuhan dan keinginan.
- b. Win-Lose atau Lose-Win merupakan hasil apabila salah satu pihak mendapatkan keinginan dan kebutuhannya namun pihak yang lain tidak.
- c. Win-Win merupakan masing-masing pihak yang terlibat keinginan dan kebutuhannya sama-sama tercapai.
- d. No outcome merupakan tidak ada hasil yakni tidak ada menang atau kalah pada kondisi.

Dalam proses negosiasi tawar menawar merupakan bagian di dalamnya. Tawar menawar adalah hal yang biasa, umumnya terjadi pada urusan jual beli. Tawar menawar tidak hanya terjadi dalam urusan perdagangan saja, dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika ditetapkan suatu peraturan di dalam masyarakat.

2. Dasar Hukum Negosiasi

Hukum tawar menawar dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist ialah halal atau diperbolehkan selama dijalankan sesuai syariat Islam. Hukum tawar menawar berdasarkan hadist. Rasulullah pernah melakukan perdagangan dengan tawar menawar, diriwayatkan dari Anas

“Rasulullah pernah menjual anak panah dan alas pelana dengan tawar menawar”. (H.R Muslim).⁶¹

Tawar menawar menurut hadist hukumnya halal juga dengan syariat syariat yang tentunya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kedua belah pihak. Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa hukum tawar menawa dalam Islam ialah halal atau diperbolehkan dengan ketentuan tidak bertujuan untuk harta duniawi semata dan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan di dalam Islam negosiasi terjadi langsung kepada Rasulullah pada Peristiwa Isra-Mi'raj. Dalam peristiwa Mi'raj, Anas bin Malik menyebutkan,

“Nabi SAW bersabda: “Kemudian Allah ‘azza wajalla mewajibkan kepada umatku shalat sebanyak lima puluh kali. Maka aku pergi membawa perintah itu hingga aku berjumpa dengan Musa, lalu ia bertanya, “Apa yang Allah perintahkan buat umatmu? ‘Aku jawab: “Shalat lima puluh kali”. Lalu dia berkata, “Kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tidak akan sanggup!” Maka aku kembali dan Allah mengurangi setengahnya. Aku kemudian kembali menemui Musa dan aku katakana bahwa Allah telah mengurangi setengahnya. Tapi Musa berkata, “Kembalilah kepada Rabbmu karena umatmu tidak akan sanggup.” Aku lalu kembali menemui Allah dan Allah kemudian mengurangi setengahnya lagi.” Kemudian aku kembali

⁶¹ Afaf Najihah, “*Negosiasi dalam Islam*”, (On-line), tersedia di www.google.co.id/amp/s/afafdotorg.wordpress.com/2012/04/04/negosiasi-dalam-islam-6/amp/ (04 April 2012).

menemui Musa, ia lalu berkata, “Kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tidak akan sanggup.” Aku lalu kembali menemui Allah dan Allah kemudian mengurangi setengahnya lagi.” Kemudian aku kembali menemui Musa, ia lalu berkata, “Kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tetap tidak akan sanggup”. Maka aku kembali menemui Allah Ta’ala, Allah lalu berfirman:”Lima ini adalah sebagai pengganti dari lima puluh. Tidak ada lagi perubahan keputusan di sisi-Ku! “Maka aku kembali menemui Musa dan ia kembali berkata, “Kembalillah kepada Rabbmu!” Aku katakana, “Aku malu kepada Rabbku”. (*Shahih Bukhari, Hdist Nomor 336 dan 3094’ Shahih Muslim, Hadis Nomor 237*).⁶²

Dari peristiwa di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya negosiasi di dalam Islam merupakan hal yang sah-sah saja apabila negosiasi semacam itu merupakan negosiasi yang proses transaksinya berlangsung antara satu orang atau lebih dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan di dalam praktik jual beli negosiasi diterangkan di dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“....kecuali dengan jalan perdagangan suka sama suka di antara kamu”. (*Q.S An-Nisa ayat 29*)⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 189.

3. Negosiasi Dalam Islam

Ada beberapa rukun dan syarat dalam Islam yang membuat suatu transaksi dianggap sah, sebagaimana berikut:⁶⁴

1. Ada orang yang berakad

Dalam hal ini orang yang berakad haruslah orang yang berakal dan telah baligh, jadi orang-orang yang tidak memenuhi criteria ini dianggap tidak sah jika melakukan proses transaksi jual beli;

2. Ada sighat (lafadz Ijab Qabul)

3. Ada barang yang dibeli

Mengenai persyaratan yang ketiga ini, yang layak diperjual belikan adalah yang pertama produk yang diperjual belikan harus jelas adanya, bukan barang yang tidak pasti. Yang kedua barang yang diperjual belikan harus jelas kepemilikannya, bukan milik orang lain. Yang ketiga barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat dan memberikan maslahat bagi keberlangsungan hidup manusia, dan yang keempat barang yang diperjual belikan harus diserahkan pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Negosiasi dalam Islam yakni tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist, yakni proses interaksi sosial berupa sebuah pemikiran atau permintaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik individu maupun

⁶⁴ Afaf Najhah, *Op. Cit.*

kelompok atau organisasi guna mencapai sebuah kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah Singkat Tentang PT. *Federal Internasional Finance*

PT. Federal International Finance (FIFGroup) merupakan anak perusahaan PT.Astra International Tbk,¹ dan tergabung dalam *The Astra Financial Services*. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitra Pusaka Arta Finance, yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan. *FIFGroup* juga merupakan perusahaan pembiayaan *konsumen (consumers finance company)* yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala.

Selain itu *FIFGroup* juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur.

¹ Dokumen, PT. *Federal Internasional Finance*, 2016

Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dasar Hukum Administratif seperti juga terhadap kegiatan Lembaga Pembiayaan lainnya seperti pada Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan.

Pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut Pembiayaan Konsumen. Perbankan syariah secara resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 telah menambah semarak sistem perbankan nasional.

Kemudian *PT. FIFGroup* mengaplikasikannya dengan membuka penjualan sepeda motor dengan sistem negosiasi dan sudah menempatkan cabangnya yang disebut *dengan Parenting Inventory* di beberapa kota di Indonesia meski tidak sebanyak cabang konvensional. Prinsip-prinsip yang diterapkan telah membawa *PT. FIFGroup* menuju kesuksesan, dapat dilihat dengan bertambahnya buyer atau pembeli sepeda motor hasil sitaan, karena

penjualan dari bulan ke bulan yang menarik dengan produk yang ditawarkan dengan tidak harus ke beberapa Cabang *PT. FIFGroup* melainkan sudah diberikan wadah langsung yaitu membeli di *Parenting Inventory*, makalah ini merupakan fakta bahwa *PT. FIFGroup* mampu mewujudkan keinginan masyarakat dalam mengatasi permasalahan umat *FIFGroup* adalah grup manajemen dari beberapa perusahaan yang memiliki unit bisnis yang berbeda-beda khususnya dalam penjualan sepeda motor hasil sitaan.

Kegiatan Umum Perusahaan FIF Group saat ini menaungi *PT Federal International Finance* dan *PT Astra Multi Finance*. *FIF Group* bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merek berikut²:

- 1) *FIF ASTRA* adalah Jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda, Baik motor baru maupun Sepeda Motor hasil sitaan yang berkualitas.
- 2) *SPEKTRA* adalah Jasa layanan pembiayaan multiproduk, mulai dari elektronik, perabot rumah tangga, peralatan komputer, furnitur, sepeda sampai dengan traktor tangan
- 3) Penjualan UTJ atau yang dikenal dengan penjualan unit sepeda motor hasil sitaan adalah Bisnis penjualan UTJ yaitu bisnis *FIFGroup* dimana ketika sepeda motor ditarik dari konsumen karena faktor-faktor tertentu seperti konsumen yang tidak dapat membayar kewajiban angsuran sebagai mana yang seharusnya dipenuhi sehingga unit tersebut menjadi hak milik *FIFGroup* dan akan dijual kembali untuk menutupi pokok hutang

² Dokumen, *PT. Federal Internasional Finance*, 2016

konsumen tersebut dengan motor yang kondisinya dapat dibidang motor bekas.

Di perkembangannya zaman dan kemudahan memperoleh sepeda motor secara kredit motor *FIFGroup* terdapat segenap sudut kota dan pelosok desa, bisa dipastikan di manapun orang kenal *FIFGroup*. *FIFGroup* tak lain kependekan dari nama *PT Federal International Finance*, perusahaan pembiayaan yang berada di bawah kendali Astra Group. Di Jakarta, perusahaan ini memiliki gedung kantor yang satu area dengan Garda Oto, asuransi si mobil Astra, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. *FIFGroup* terutama sekali dikenal dikalangan para pengkredit sepeda motor merek Honda.

2. Visi dan Misi *PT. Federal Internasional Finance Parenting Inventory*

Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang terbesar di Indonesia *PT. Federal International Finance* mempunyai visi misi yang dijalankan oleh seluruh jajaran direksi maupun karyawan agar perusahaan ini tetap konsisten dalam memberikan perkembangan yang lebih baik. Adapun visi misi dari *PT Federal International Finance* adalah sebagai berikut:

a) Visi *PT. Federal Internasional Finance*

“Menjadi Pemimpin Industri Yang Dikagumi Secara Nasional”

b) Misi *PT. Federal Internasional Finance*

- 1) Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian.

2) Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk astra.


3) Menawarkan produk yang terjangkau bagi pelanggan.

Secara yang ingin dicapai dari visi dan misi tersebut yaitu, menjadi salah satu anak yang dikhususkan mengenai pembiayaan khususnya kredit motor. Adapun strategi PT. FIF menerapkan strategi khusus dan mempunyai target oprasional setiap tahunnya. Adapun strategi yang diterapkan PT. FIF yaitu:

1. Memberikan jasa pelayanan yang baik, dengan cara:
 - a) Menciptakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang cepat dan akurat.
 - b) Mendirikan outlet atau cabang yang sesuai dengan prosedur standar operasi.
 - c) Melaksanakan kegiatan atau operasi secara efisien
 - d) Memberikan pelayanan oprasional yang baik melalui:
 - e) Sistem dan telekomunikasi yang terintegritas
 - f) Karyawan yang berkompeten dan memiliki motivasi yang tinggi.
 - g) Cabang cabang yang sudah diaudit
2. Memperluas jaringan perusahaan
3. Menawarkan produk-produk yang kreatif dan inovatif
4. Memperoleh asset yang baik dengan resiko yang sesuai
5. Mempunyai sumber dana yang beragam
6. Kerjasama dengan dealer melalui kemitraan dan memberikan bonus
7. Mempunyai kelompok atau grup untuk strategi untuk bersinergi.

Karena *Parenting Inventory* Bandar Jaya merupakan bagian dari *PT Federal International Finance* maka visi dan misi anak perusahaannya adalah sama.

3. Struktur Organisasi *Parenting Inventory* Bandar Jaya³



Gambar 1. Struktur Organisasi *Parenting Inventory*

Berikut ini akan penulis jelaskan fungsi dari struktur organisasi yang ada pada *Parenting Inventory* Bandar Jaya adalah

1. Kepala Gudang *Parenting Inventory* Bandar Jaya bertugas memastikan penjualan bulanan ketiga cabang yaitu Cabang Bandar Jaya, Cabang Kotabumi dan Cabang Tulang Bawang yang ditetapkan perusahaan tercapai sehingga tidak terkena pinalty.
2. Teguh Rahayu menjabat sebagai SPV motor bekas bertugas memastikan stock motor yang berada di Kios, Pos, Cabang, Gudang *Parenting* antara actual dan system adalah sama.

³ Dokumen, PT. *Federal Internasional Finance*, 2016

3. Ferry Setiawan menjabat sebagai SPV paket motor bekas bertugas mengajukan paket yang selesai di negosiasi antara pihak buyer dan pihak *Parenting Inventory* Bandar Jaya ke *Head Office* sampai proses selesai.
4. Eka Novianti bertanggung jawab atas masalah keuangan yang berada di *Parenting Inventory* Bandar Jaya, dan memastikan kinerja karyawan *Parenting Inventory* Bandar Jaya sesuai dengan Standar Operasional Pekerja (SOP).
5. Yudi Hardiyanto memiliki jabatan sebagai *General Service (GS)* memastikan kebutuhan *Parenting Inventory* Bandar Jaya terpenuhi.

B. Praktik Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan Dari Konsumen

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang negosiasi sepeda motor hasil sitaan dari konsumen adalah sepeda motor yang diambil dari tangan konsumen ketika konsumen tidak melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian yang telah disetujui bersama oleh pihak konsumen dan pihak *FIFGroup*. Sepeda motor tersebut ditarik oleh pos atau kios dimana pos atau kios adalah kantor pembantu cabang dan motor tersebut masing-masing dan akan didistribusikan ke cabang ketika motor tersebut tidak memiliki sangkut paut terhadap konsumen tersebut. Contoh pos cabang Kotabumi adalah pos Bukit Kemuning, pos Baradatu, Pos Krui, Pos Liwa sedangkan untuk kios adalah pembantu pos contohnya adalah kios Dayamurni, kios Negara Ratu. *PT. Federal Finance*. Saat ini penjualan sepeda motor hasil sitaan telah memiliki pintu keluar satu satunya untuk menjembatani

banyaknya sepeda motor hasil sitaan yang ada di cabang dan sulitnya untuk menjual motor bekas tersebut.

PT. Federal Finance memiliki gudang penyimpanan motor bekas yang dinamakan dengan *Parenting Inventory FIFGroup*. Saat ini penulis meneliti proses negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan di *Parenting Inventory FIFGroup* yang berlokasi di Bandar Jaya yang telah dibuka dari tahun 2014, dimana *Parenting Inventory FIFGroup* ini menjembatani 3 cabang besar yaitu cabang Kotabumi, cabang Bandar Jaya dan cabang Tulang Bawang.⁴

Parenting Inventory Bandar Jaya ini menyimpan semua motor sitaan yang dikumpulkan dari ketiga cabang besar tersebut dan mengelompokkan mana motor yang dapat dijual atau mana yang tidak dapat dijual. Tetapi menurut Kepala Gudang *Parenting Inventory* Bandar Jaya yaitu Bapak Afdalil Anhar biasanya motor yang sudah berada di gudang *Parenting Inventory* tidak memiliki kaitan kembali dengan konsumen sehingga motor dapat dijual ke pihak lainnya dengan cara paket, tetapi bisa jadi ada motor yang harus disimpan dulu karena belum ada keputusan dengan pihak konsumen tetapi hal semacam ini jarang sekali terjadi.⁵

Menurut Kepala Gudang *Parenting Inventory* Bandar Jaya proses penjualan sepeda motor bekas ketiga cabang tersebut sepenuhnya akan melalui *Parenting Inventory* dimana pihak *parenting* akan mengelompokkan

⁴ Wawancara dengan Bapak Teguh Rahayu

⁵ Wawancara dengan Bapak Afdalil Anhar

beberapa motor untuk dijadikan paket, tujuannya adalah supaya tidak hanya motor dengan kondisi baik saja yang akan terjual, tetapi semua motor dengan segala kondisi dapat terjual menurut negosiasi pihak Buyer dan pihak *Parenting Inventory*.

Setelah motor-motor dikumpulkan berdasarkan paket-paket sesuai dengan kebijakan pihak *Parenting Inventory* mereka akan mengundang pihak Buyer untuk mengajukan penjualan atas paket motor yang tersedia. Pihak Buyer biasanya datang dan melakukan pengecekan kondisi motor secara langsung dan dapat menawar motor tersebut kepada pihak *Parenting Inventory*. Jika telah terjadi kesepakatan negosiasi dan kedua belah pihak merasa harga yang di sepakati tidak memberatkan ataupun merugikan satu sama lain, maka pihak *Parenting Inventory* akan mengajukan paket tersebut ke *Head Office* agar dapat dilakukan pelunasan yang diperkirakan akan disetujui selama dua sampai tujuh hari. Selama proses menunggu sampai motor tersebut siap untuk dibayar pihak Buyer belum boleh untuk membayar motor yang telah pihak buyer sepakati sampai diputuskannya pembelian tersebut oleh *Head Office*. Pihak Buyer harus menunggu kabar dari *Parenting Inventory* untuk membayar paket tersebut dan dapat dilakukan pelunasan paket tersebut dengan membayarkan secara transfer ke Bank dan dapat mengambil motor ke Gudang *Parenting Inventory* dengan membawa bukti transfer dengan nominal yang harus sama dengan kesepakatan sebelumnya.

Dalam praktek negosiasi penjualan sepeda motor *PT. Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya menawarkan motor kepada pihak buyer atau pembeli yaitu kepada pihak dealer motor bekas bahwasannya *PT. Federal International Finance* sedang melakukan penjualan motor bekas hasil sitaan dengan sistem paket, akan tetapi pihak *PT. Federal International Finance* menawarkan kepada pihak buyer tanpa menjelaskan kondisi motor hasil sitaan tersebut, dalam negosiasi tersebut pihak buyer yang harus pintar dan mengerti masalah motor.⁶

Mengapa jual beli motor hasil sitaan tersebut banyak dealer motor bekas berlomba lomba untuk melakukan negosiasi motor bekas tersebut karena pihak buyer dapat menawar harga serendah-rendahnya dibawah harga pasaran. Dengan syarat buyer harus membeli motor hasil sitaan tersebut dengan cara paket yang telah ditetapkan oleh *PT. Federal International Finance*.⁷

Dalam keinginannya buyer tidak menginginkan beberapa motor dalam sistem paket tersebut karena kondisi motor yang kurang baik akan tetapi motor hasil sitaan tersebut harus dibeli dalam sitem paket. Dengan kondisi sepeda motor tidak sama dengan kondisi barunya, dan dalam negosiasi pihak *PT. Federal International Finance* memberikan informasi pembelian motor hasil sitaan kepada buyer dengan menghubungi melalui *handphone*. Tetapi disini pihak *PT. Federal International Finance* tidak memberi tahukan

⁶ Wawancara dengan Bapak Afdalil Anhar

⁷ Wawancara dengan Bapak Hendri Buyer

kepada buyer satu sama lain tentang harga yang ditawarkan buyer satu sama lain. Sehingga buyer satu sama lain telah berharap tentang motor tersebut tetapi karena harganya tidak sesuai dan jauh diatas harga buyer lain maka buyer tersebut tidak dapat memiliki paket motor bekas tersebut.⁸

Dalam praktek negosiasi sebenarnya pihak buyer pemilik dealer motor bekas pertama ingin membeli motor tersebut tetapi pihak *PT. Federal International Finance* mencari buyer dengan harga tertinggi, disini *PT. Federal International Finance* tidak menetapkan harga awal untuk penjualan paket motor bekas hasil sitaan tersebut, akan tetapi buyerlah yang membuka harga dan menawarkan besarnya harga kepada pihak *PT. Federal International Finance*, dan pihak *PT. Federal International Finance* lah yang menyetujui harga tertinggi.⁹

Kemudian apabila pihak *PT. Federal International Finance* telah menyetujui harga yang sesuai dengan buyer, maka pihak *Parenting Inventory* Bandar Jaya akan mengajukan paket ke *Head Office* atau kantor pusat *PT. Federal International Finance* yang berlokasi di Jakarta dan setelah proses paket disetujui maka *Buyer* dapat membayarkan sesuai jumlah negosiasi terakhir dan motor hasil sitaan melalui Bank Mandiri, dan motor hasil sitaan tersebut dapat dibawa langsung oleh *Buyer* ketika bukti pembayaran berupa

⁸ Wawancara dengan Buyer Dealer Laras Motor

⁹ Wawancara dengan Dealer Gaya Baru Motor

bukti transfer asli dari pihak Bank telah diperiksa pihak *Parenting Inventory* Bandar Jaya.¹⁰

Disini pihak *PT. Federal International Finance* tidak memberitahukan apakah surat berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ada pada gudang *PT. Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya atau tidak, sehingga ketika motor sudah dibeli oleh *buyer* surat-surat berada di antara ketiga cabang yang merupakan cabang yaitu cabang Kotabumi, cabang Bandar Jaya, dan cabang Tulang Bawang yang dibantu oleh pihak *Parenting Inventory* Bandar Jaya, maka proses untuk mengambil surat-surat tersebut akan melalui proses lama lagi sekitar satu minggu sampai dua minggu, karena menunggu pengiraman dari cabang yang dimaksud.¹¹

Dari sini muncul pertanyaan apakah surat-surat kendaraan segera dapat di ambil oleh *buyer* ketika memang berada di Cabang Bandar Jaya atau *Parenting Inventory* Bandar Jaya dapat dibawa bersama dengan motor serta surat surat lainnya.

Tetapi ketika motor tersebut milik Cabang Kotabumi atau motor tersebut milik Cabang Tulang Bawang pihak *Buyer* harus menunggu sampai *release* yang bisa diartikan telah selesai semua proses pelunasan sehingga surat-surat dicabang masing-masing dan menunggu pihak *Parenting Inventory*

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Afdalil Anhar

¹¹ Wawancara dengan *Buyer* Marjoko

mengambil Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Cabang tersebut yang dirata-ratakan lama prosesnya adalah kurang dari tujuh hari.

Penulis mewawancari *buyer* yang merupakan *buyer* besar dengan pengambilan motor setiap satu kali paket yang disepakati adalah lebih dari 6 sampai 12 buah unit motor bekas. *Buyer* bekas tersebut biasanya memiliki dealer motor tersendiri yang biasa dikenal dengan Dealer Motor Bekas yang menjual motor-motor hasil sitaan yang didapatkan dari *PT. Federal Finance* akan dijual kembali kepada konsumen berupa satuan unit.

Buyer pertama adalah Bapak Ibrahim pemilik dealer motor bekas ini telah bekerja sama dengan pihak *PT. Federal Finance* kurang lebih selama tujuh tahun dengan nama dealer adalah “Ibrahim Motor” yang bekerja sama hanya dengan pihak *PT. Federal Finance* saja Bapak Ibrahim sebagai pemilih dealer. Bapak Ibrahim hanya fokus dengan *PT. Federal Finance* dikarenakan wilayah kerja beliau yang memiliki kantor di Bandar Jaya sehingga tidak kesulitan untuk melakukan negosiasi ke pihak *PT. Federal Finance*.

Apalagi ketika telah ada *Parenting Inventory* yang berlokasi di Bandar Jaya beliau lebih mudah untuk datang dan mengecek keadaan motor yang tersedia di gudang. Menurut Bapak Ibrahim pihak *PT. Federal Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya tidak menutupi keadaan motor dan menjual motor dengan keadaan sebenarnya, dan beliau dapat mengecek motor langsung tanpa perantara apapun. Bapak Ibrahim memiliki target penjualan yang tersebar di beberapa lokasi yaitu , Kali Rejo, Padang Rtau, Kota Gajah, Klumbia, Gaya Baru dan Tulang Bawang.

Menurut Bapak Ibrahim sekali melakukan negosiasi biasanya dari 10 motor sampai dengan 20 motor untuk sekali negosiasi. Untuk proses negosiasi Pak Ibrahim mengatakan 2 hari terkadang motor sudah dapat diambil dan surat-surat dapat diambil ketika memang sudah berada di *Parenting Inventory* Bandar Jaya¹².

Buyer kedua yang penulis wawancarai adalah Dealer Mokas Laras Motor yang sudah bekerja sama dengan pihak *PT. Federal Finance* selama delapan tahun dengan lokasi kantor Dealer Mokas Laras Motor adalah Kota Metro yang meliputi kalirejo dan kecamatan-kecamatan daerah Kota Metro. Menurut Dealer Mokas Laras Motor yang menjadi kendala adalah ketika motor merupakan motor dari luar Lampung memiliki nomor kendaraan dari luar Lampung dimana sulit sekali dan lama untuk proses pengambilan surat menyurat.

Untuk proses negosiasi menurut Dealer Mokas Laras Motor negosiasi berjalan dengan transparan, dimana ketika pihak *PT. Federal Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya merasa harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan perhitungan mereka maka, mereka meminta kenaikan harga dan pihak Dealer Mokas Laras Motor akan mengecek kembali harga dengan kesesuaian motor yang ada pada Gudang, jika dikira harga tidak sesuai dengan Dealer Mokas Laras Motor mereka mengakhiri proses negosiasi tersebut tanpa merugikan antara pihak manapun.

¹² Ibrahim(Pembeli Motor) *Wawancara*, Bandar Jaya, 10 Juni 2018

Penulis mewawancarai Bapak Marjoko pemilik delar mokas Eka Motor yang telah bekerja sama dengan pihak *PT. Federal Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya selama *PT. Federal Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya berdiri. Dimana Bapak Marjoko tidak mengharuskan motor yang dibeli adalah motor Honda, biasanya motor yang Bapak Marjoko beli dalam sistem paket bisa antara Honda dan Yamaha. Biasanya dalam sekali proses negosiasi Bapak Marjoko dapat memperoleh paket dengan jumlah unit sebanyak 7 samapi dengan 14 motor bekas yang terdiri dari motor Honda dan motor Yamaha.

Biasanya motor yamaha yang kondisinya sangat kurang bagus sehingga Bapak Marjoko tidak menawarkan dengan harga tinggi karena motor tersebut akan Bapak Marjoko rekondisikan kembali agar laku dijual ke pasaran yang aspek pasar Dealer Eka Motor adalah Simpang Agung, Bumi Agung Rumbiya, dan Bumi Nabung.

Menurut Bapak Marjoko selama empat tahun bekerja sama dengan pihak *PT. Federal Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya belum pernah terjadi kesalahan baik kesalahan antara tertukarnya motor satu dengan yang lainnya ataupun kesalahan nominal yang telah dinegosiasikan. Bapak Marjoko mengatakan bahwasannya dari proses negosiasi motor sudah dapat dibayar kurang dari tujuh hari.¹³

Telah penulis wawancari apakah bapak marjoko merasa kesepakatan harga negosiasi memberatkan pihak Bapak Marjoko dengan kondisi motor

¹³ Marjoko(Pembeli Motor) *Wawancara*, Metro, 13 Juni 2018.

yang tidak seperti baru dan apalagi Bapak Marjoko harus mengeluarkan uang lebih untuk rekondisi agar dapat dijual kembali, Bapak Marjoko mengatakan bahwasannya kesepakatan yang terjadi sudah dihitung untung dari pihak Bapak Marjoko sendiri. Bapak Marjoko juga mengatakan bahwasannya pembelian motor tidak ada yang ditutupi oleh pihak *PT. Federal Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya.

Penulis mewawancarai Buyer terakhir Buyer Motor Bekas di Kotabumi Lampung Utara yaitu Buyer Gaya Baru Motor dengan pemilik **Bapak Hendri** yang beralamat di Jalan Raden Intan No 81 Kotabumi Lampung Utara. Dealer Mokas Gaya Baru Motor telah bekerja sama dengan pihak *PT. Federal Finance* dari tahun 2009 dimana dulu biasanya sebelum ada *PT. Federal Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya berdiri Bapak Hendri selaku pemilik Dealer Mokas Gaya Baru Motor biasanya melakukan pembelian Motor di Cabang Kotabumi tetapi semenjak 2014 Bapak Hendri melakukan Negosiasi melalui *PT. Federal Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya.

BAB IV **ANALISIS DATA**

A. Sistem Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan kepada Konsumen *PT. Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya

Sepeda motor hasil sitaan dari konsumen adalah sepeda motor yang diambil dari tangan konsumen ketika konsumen tidak melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian yang telah disetujui bersama oleh pihak konsumen dan pihak *PT. Federal International Finance*. Sepeda motor tersebut ditarik oleh Pos atau Kios sebagai kantor pembantu cabang masing-masing dan akan didistribusikan ke Kantor Cabang ketika motor tersebut tidak memiliki keterikatan terhadap konsumen tersebut. *PT. Federal International Finance* saat ini telah memiliki pintu keluar satu satunya untuk menjembatani banyaknya sepeda motor hasil sitaan yang ada di Cabang dan sulitnya untuk menjual motor bekas tersebut.

Dari penjelasan diatas maka lahirnya *Parenting Inventory* sebagai penjembutan negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan yang selama ini di bawahi oleh cabang *PT. Federal International Finance* langsung dan kurang optimal dengan ini diperoleh kesimpulan bahwa negosiasi jual-beli motor tersebut mayoritas *buyer* berlomba-lomba membeli dan melakukan tawar menawar motor tersebut karena harga yang ditawarkan oleh pihak *PT. Federal International Finance Parenting Inventory* jauh dibawah harga pasaran pada umumnya. Dengan syarat pihak konsumen atau *buyer* harus

membeli motor tersebut berdasarkan jumlah motor sekaligus yang telah ditetapkan oleh pihak *PT. Federal International Finance*.

PT. Federal Finance memiliki Gudang penyimpanan motor bekas yang dinamakan dengan *Parenting Inventory*. Penulis meneliti proses negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan di *PT. Federal International Finance Parenting Inventory* yang berlokasi di Bandar Jaya yang telah dibuka dari tahun 2014, dimana *Parenting Inventory* Bandar Jaya ini menjembatani 3 Cabang besar yaitu Cabang Kotabumi, Cabang Bandar Jaya dan Cabang Tulang Bawang.

Parenting Inventory Bandar Jaya ini menyimpan semua motor sitaan yang dikumpulkan dari ketiga Cabang besar tersebut dan mengelompokkan motor berdasarkan yang dapat dijual atau mana yang tidak dapat dijual. Tetapi menurut Kepala Gudang *Parenting Inventory* Bapak Afdalil Anhar biasanya motor yang sudah berada di gudang *Parenting Inventory* tidak memiliki kaitan kembali oleh pemilik motor pertama sehingga motor dapat dijual ke pihak lainnya dengan cara paket, tetapi bisa jadi ada motor yang harus disimpan dulu karena belum ada keputusan dengan pihak pemilik motor pertama tetapi hal semacam ini jarang sekali terjadi.

Jadi didalam negosiasi penjualan sepeda motor bekas ini pihak *Parenting Inventory* memberikan informasi kepada *buyer* motor second via *telephone*, jadi pihak *buyer* bisa langsung datang dan menawar sesuai dengan modal yang dimiliki. Akan tetapi pihak *Parenting Inventory* disini tidak hanya memberitahuan bahwasanya ada motor yang dijual dari hasil sitaan

berdasarkan paketan kepada satu pihak *buyer* akan tetapi *Parenting Inventory* tersebut menginformasikan kesemua *buyer* khususnya pada pelanggan diwilayah Lampung. Penulis dapat menganalisis bahwa dalam sistem negosiasi penjualan sepeda motor diawali dengan pihak penjual yang itu *Parenting Inventory* yang memiliki motor hasil sitaan untuk dijual, kepada pembeli yaitu pihak *buyer* pemilik sorum motor second yang biasanya sudah menjadi *buyer* tetap.

Menurut Kepala Gudang *Parenting Inventory* Bandar Jaya Bapak Afdalil Anhar proses penjualan sepeda motor bekas ketiga cabang tersebut sepenuhnya akan melalui *Parenting Inventory* dimana pihak parenting akan mengelompokkan beberapa motor untuk dijadikan paket, tujuannya adalah supaya tidak hanya motor dengan kondisi baik saja yang akan terjual, tetapi semua motor dengan segala kondisi dapat terjual menurut negosiasi pihak Buyer dan pihak *Parenting Inventory*.

Setelah motor-motor dikumpulkan berdasarkan paket-paket sesuai dengan kebijakan pihak *Parenting Inventory* mereka akan mengundang pihak Buyer untuk mengajukan penjualan atas paket motor yang tersedia. Pihak Buyer biasanya datang dan melakukan pengecekan kondisi motor secara langsung dan dapat menawar motor tersebut kepada pihak *Parenting Inventory*.

Bedasarkan fakta dilapangan sebenarnya dari pihak konsumen (*buyer*) hanya menginginkan motor dengan kondisi yang baik, akan tetapi pihak *PT*.

Federal International Finance mencampur motor dengan segala kondisi, dan disini pihak *PT. Federal International Finance* tidak memberitahukan apa saja kendala yang ada pada motor paketan tersebut. Dan apabila konsumen disini tidak pintar dalam memilih maka pihak pembeli akan dirugikan dengan hal tersebut. Dalam praktek negosiasi sebenarnya pihak pertama sudah mau membeli motor tersebut akan tetapi dari pihak *PT. Federal International Finance*, tersebut mencari pembeli yang mau menawar dan membuka harga dengan harga yang cukup tinggi, *PT. Federal International Finance* disini tidak membuka harga motor borongan/paketan dibuka dengan harga berapa, akan tetapi pihak konsumen yang membuka harga dan menawarkan besarnya harga kepada pihak *PT. Federal International Finance*. Sedangkan negosiasi sudah dibeli oleh Muslim yang lain. Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim membeli suatu barang yang telah dibeli saudaranya sesama Muslim.

Jika telah terjadi kesepakatan negosiasi dan kedua belah pihak merasa harga yang di sepakati tidak memberatkan ataupun merugikan satu sama lain, maka pihak *Parenting Inventory* akan mengajukan paket tersebut ke *Head Office* agar dapat dilakukan pelunasan yang diperkirakan akan disetujui selama dua sampai tujuh hari. Selama proses menunggu sampai motor tersebut siap untuk dibayar pihak Buyer belum boleh untuk membayar motor yang telah pihak buyer sepakati sampai diputuskannya pembelian tersebut oleh *Head Office*.

Pihak Buyer harus menunggu kabar dari *Parenting Inventory* untuk membayar paket tersebut dan dapat dilakukan pelunasan paket tersebut dengan membayarkan secara transfer ke Bank dan dapat mengambil motor beserta surat-surat pada saat ke gudang *Parenting Inventory* dengan membawa bukti transfer dengan nominal yang harus sama dengan kesepakatan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas apabila dengan harga yang disepakati pada umumnya ada barang dan ada uang, akan tetapi disini pihak penjual yaitu *PT. Federal International Finance* hanya memberikan motor dan surat-surat menyusul, fakta yang terjadi dilapangan adalah disini pihak pembeli tidak mengetahui bahwasanya ada beberapa surat dari motor paketan tersebut yang tidak ada di *Parenting Inventory* Bandar Jaya, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh surat-surat tersebut karena lokasinya yang jauh dan biasanya diluar Lampung.

Tetapi ketika pihak pembeli (*Buyer*) sudah deal dengan harganya kemudian pihak buyer harus menunggu sampai *release* surat-surat bermotor di cabang masing-masing dan menunggu pihak *Parenting Inventory* mengambil Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Cabang tersebut yang dirata-ratakan lama prosesnya adalah kurang dari tujuh hari.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan Kepada Konsumen *PT. Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya

Dalam hukum Islam jual-beli disebut juga sebagai *al-bai'* yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Jual beli

adalah sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara dengan cara tertentu(akad).

Jadi jual beli dapat diartikan dengan “peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan”. Dalam kata “peralihan kepemilikan dengan menggantikan” mengandung maksud yang sama artinya kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama, kata “ secara suka sama suka “ artinya adalah transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka (kerelaan).

Dalam Islam setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji), pengertian akad itu sendiri menurut bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan dalam seperti yang dimaksud adalah menghimpun dan mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung menjadi seutas tali yang satu. Hukum dari asal syara adalah yang membangunkannya ketika dilakukan diri-sendiri hukumnya boleh asal tidak ada dalilnya yang melarangnya.seperti dalam firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Ma'idah : 1)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌ مَّا يُرِيْدُ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(Q.S Al-Ma'idah: 1)¹

Dalam penjelasan di atas sudah jelas bahwasanya Allah SWT memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Akad ini disebut secara umum, dan tidak menunjukkan akad tertentu artinya secara prinsip akad diperbolehkan oleh Allah SWT lalu setiap mukmin wajib memenuhi akad-akad tersebut termasuk jual-beli dan ayat tersebut dapat dijadikan suatu dalil karena keumumannya tersebut menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad jual-beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Dalam hadist pun menyinggung tentang kegiatan kehidupan atau bermuamalah :

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذْبَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذْ قَتَصَا

Artinya: *Semoga Allah merahmati seorang yang bermurah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih*” (HR. Bukhari no. 2076).²

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan bagaimana hukum Islam sudah mengatur tentang etika, penjualan, atau pemasaran dalam berbisnis. Pesan normatif dalam *Al-Qur'an* menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia, meskipun demikian ada pesan moral yang perlu diperhatikan.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhan*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm.

²Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Cet. Ke- 1, h. 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisaa 29).³

Kemulian jual beli terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, jual beli tidak hanya dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk memperoleh ridho Allah. Jual beli mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang yang kan dijual oleh penjual.

Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga jika terdapat syarat-syarat atau rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syra'.⁴ Jual beli merupakan bagian dari tolong menolong antara sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan bagi penjual adalah menolong pembeli yang membutuhkan kendaraan seperti sepeda motor.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhan*, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 88

⁴ Hendi.Suhendi, *Fiqih Muamallah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm 69

Islam telah memberikan aturan–aturan, seperti bagaimana rukun dalam negosiasi, syarat-syarat dalam negosiasi dan juga mengenai bentuk-bentuk dalam negosiasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu dalam praktek negosiasi tersebut harus dikerjakan dengan konsekuen dan memiliki manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Tetapi dalam praktek negosiasi tersebut ada kalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada.

Menurut hukum Islam negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan belum sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan jual beli yang terjadi merupakan negosiasi tanpa adanya hak khiyar di dalamnya. Sedangkan khiyar harus dilaksanakan terutama sebelum melaksanakan transaksi. Khiyar dalam jual beli merupakan hak memilih yang diberikan kepada kedua belah pihak yakni kepada penjual dan pembeli. Khiyar adalah hal yang perlu dipertimbangkan dengan tujuan agar kedua belah pihak mengetahui dan membeli barang tanpa adanya unsur keterpaksaan. Sedangkan yang terjadi di lapangan si pihak penjual (*Parenting Inventory*) menawarkan lagi barang kepada pihak lain ketika sedang menawarkan kepada pihak pembeli (*buyer*) tanpa memberikan hak khiyar kepada si pembeli (*buyer*) sehingga pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut.

Maka dari uraian tersebut, penyusun menyimpulkan bahwa hukum dalam negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen Pada PT. *Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya menurut Hukum Islam adalah belum memenuhi syarat negosiasi dalam jual-beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan dalam judul skripsi ini “**Analisis Hukum Islam Tentang Negosiasi Penjualan Sepeda Motor Hasil Sitaan Kepada Konsumen (Studi Kasus Pada *PT. Federal International Finance Parenting Inventory Bandar Jaya*)**” dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Proses negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan yang terjadi di *PT. Federal International Finance Parenting Inventory Bandar Jaya* adalah jual beli motor hasil sitaan di mana motor tersebut dijual kembali dengan sistem paketan, lalu pada saat negosiasi antara pihak penjual dan pihak konsumen sedang berlangsung, pihak penjual kembali menawarkan barang tersebut kembali kepada pihak lain. Jual beli tersebut memiliki tujuan agar si pihak penjual mendapatkan keuntungan yang tinggi, di mana barang akan dijual jika barang tersebut dibayar kepada siapa yang lebih tinggi harga jualnya.
2. Menurut hukum Islam negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan belum sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan jual beli yang terjadi merupakan negosiasi tanpa adanya hak khiyar di dalamnya. Sedangkan khiyar harus dilaksanakan terutama sebelum melaksanakan transaksi. Khiyar dalam jual beli merupakan hak memilih yang diberikan kepada kedua belah pihak yakni kepada penjual dan pembeli. Khiyar adalah

hal yang perlu dipertimbangkan dengan tujuan agar kedua belah pihak mengetahui dan membeli barang tanpa adanya unsur keterpaksaan. Sedangkan yang terjadi di lapangan si pihak penjual (*Parenting Inventory*) menawarkan lagi barang kepada pihak lain ketika sedang menawarkan kepada pihak pembeli (*buyer*) tanpa memberikan hak khiyar kepada si pembeli (*buyer*) sehingga pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut.

B. Saran

Mengenai sistem negosiasi penjualan sepeda motor hasil sitaan kepada konsumen pada PT. *Federal International Finance Parenting Inventory* Bandar Jaya didasari pemaparan penulis sebelumnya yakni:

1. Bagi penjual motor yaitu PT. *Federal International Finance Parenting Inventory* sebelum melaksanakan perjanjian setidaknya pihak penjual memaparkan kekurangan terhadap barang yang dijual kepada pembeli, dan pembeli seharusnya lebih jeli dalam memilih motor yang ditawarkan oleh pihak penjual agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Bagi pihak penjual motor setidaknya ada kesesuaian antara motor yang ditawarkan dengan ucapan, karena banyak kasus motor berdasarkan paketan ini banyak di oplos dengan motor yang kurang baik keadaan mesinnya.
3. Bagi pihak pembeli seharusnya mempunyai keahlian atau menyewa orang yang paham dengan mesin motor agar tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Fath, Ahmad, Kitab Mua'malah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Al-Qawanin Al - Mishriyyah (Mesir:Matba'ah Al-Busfir, 1913)
- Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi*, jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ahmad, Mustafa Az-Zarqa, *Al-Madkhui al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Al-Arif, M. Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011)
- Al-Munawir, A. Warson, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, Yogyakarta: Pongpes Al-Munawir, 1984.
- Al-Muslih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq,2004)
- Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta:Balai Pustaka, 2006)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007)
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Az-Zarqa, Al-Fiqh Al-Islami Fi Tsaubbihi Al-Jadid, (Damaskus: Dar Al Fikr,1989)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1984.
- Basya, Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifah Ahwal Al-Insan, (Kairo: Dar Al-Furjani 1403/1983)

- Cahyo S. Wijaya, *Jurus Maut Negosiasi : Kiat Efektif Menjadi Negosiator Handal*, (Yogyakarta: Second Hope, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Djamil, Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman, Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)
- Ifh, Ahmad am Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Imam At-Thabrani, *Al-Mu'jam As-Shaghir*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam,2005)
- Izzan, Ahmad, *et al.*, *Refrensi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang : Akademia Permata, 2012)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad, & Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Muhammad, Izzudin Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*, Jeddah: Dallah al-Baraka, 1993.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : BPF, 2005)
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)

- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hanafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. 1, Jakarta: Robani Pers, 1977.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rusfi, Mohammad, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah, IAIN RIL, Vol.XIII, No. 2, 2016).
- Rintonga, Rohman, dkk , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ictiar Baru Van Honene(Jakarta: 2003)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Shihab, M Quraishi, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
- Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Maktabah al-ulum wa al- hikam, Madinah)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Tika Pabundu, Moh, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006)
- Wahab, Abu Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Terj). Nasroen Haroen, Jakarta: CV. Amzah, 1992.
- Widjaja, *Undang-Undang Perbankan*, Bintang Ilmu, (Jakarta, 2002)
- Yunus, Mahmud , *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989)

Website:

Afaf Najihah, “*Negosiasi dalam Islam*”, (On-line), tersedia di www.google.co.id/amp/s/afafdotorg.wordpress.com/2012/04/04/negosiasi-dalam-islam-6/amp/ (04 April 2012).

<https://www.astra.co.id/Business/Financial-Services/Motorcycle-Financing/FIFGROUP>

<http://ekakeropoh.blogspot.com/2012/10/pengertian-konsumen-ciri-ciri-konsumen.html>

<http://info sepedamotor.com/sejarah-pengertian-dan-jenis-sepeda-motor/>

[http://m.hukumonline.com/perbedaan benda sitaan.](http://m.hukumonline.com/perbedaan-benda-sitaan)

[http://www.pelajaran.co.id/2017/05/pengertian-teks-negosiasi-ciri-kaidah-kebahasaan struktur-dan-contohnya.html](http://www.pelajaran.co.id/2017/05/pengertian-teks-negosiasi-ciri-kaidah-kebahasaan-struktur-dan-contohnya.html)

https://twitter.com/fif_parenting